

PERAN KOMISI I DPR RI DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI

M Nurkholis¹, Ermas Ratu Malika², Adam Nugraha³, Saepul Umar⁴

Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang¹⁻⁴

Email: akholis315@gmail.com¹, ermasratumalika@gmail.com², jamerisme@gmail.com³,
saepulumar26@gmail.com⁴

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad is a constitutional obligation of the state, stemming from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further elaborated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In its implementation, the protection of PMI involves various state institutions, both executive and legislative. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), through Commission I, which oversees foreign relations and diplomacy, plays a strategic role in carrying out its oversight function, parliamentary diplomacy, and policy facilitation in resolving PMI cases abroad. However, the high number of problematic PMI cases, particularly in destination countries such as the Middle East, indicates a persistent gap between legal norms and protection practices in the field. This study aims to analyze the role of Commission I of the DPR RI in assisting in resolving PMI cases abroad and to assess the effectiveness of existing legal regulations in supporting this role. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials analyzed include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), and the Regional People's Representative Council (DPRD), Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, and relevant legal regulations and doctrines. The research results indicate that, normatively, existing legal arrangements provide sufficient authority for Commission I of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to carry out its role as a supervisor and facilitator in resolving cases involving Indonesian migrant workers abroad. This role is realized through political oversight mechanisms, parliamentary diplomacy, and the provision of policy recommendations to the government and relevant ministries. However, the effectiveness of these legal arrangements in practice remains suboptimal due to the non-binding nature of DPR recommendations, weak inter-institutional coordination, and the DPR's limited authority in the technical and operational spheres. Therefore, strengthening the regulatory framework and institutional mechanisms is necessary to ensure that Commission I's role is not only normative and legitimate but also has a more effective driving force in ensuring the ongoing legal protection of Indonesian migrant workers abroad.

Keyword: Commission I of the Indonesian House of Representatives; Indonesian Migrant Workers; Legal Protection; DPR Oversight; Parliamentary Diplomacy.

Abstrak

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, perlindungan PMI melibatkan berbagai lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri dan diplomasi, memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan fasilitasi kebijakan terhadap penyelesaian kasus PMI di luar negeri. Namun, tingginya jumlah kasus PMI bermasalah, khususnya di negara-negara tujuan penempatan seperti kawasan Timur Tengah, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran Komisi I DPR RI dalam membantu penyelesaian kasus PMI di luar negeri serta menilai efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam mendukung peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan hukum yang ada telah memberikan dasar kewenangan yang cukup bagi Komisi I DPR RI untuk menjalankan peran sebagai pengawas dan fasilitator dalam penyelesaian kasus PMI di luar negeri. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengawasan politik, diplomasi parlemen, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan kementerian terkait. Namun demikian, efektivitas pengaturan hukum tersebut dalam praktik masih belum optimal karena sifat rekomendasi DPR yang tidak mengikat secara yuridis, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan kewenangan DPR dalam ranah teknis dan operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan mekanisme kelembagaan guna memastikan peran Komisi I DPR RI tidak hanya bersifat normatif-legitimatif, tetapi juga memiliki daya dorong yang lebih efektif dalam menjamin perlindungan hukum PMI di luar negeri secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Komisi I DPR RI; Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum; Pengawasan DPR; Diplomasi Parlemen.

A. PENDAHULUAN

Fenomena penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW), ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi TKW terhadap perekonomian nasional sangat besar, terbukti dari remitansi yang disalurkan setiap tahun dan mendukung devisa negara. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, permasalahan yang dialami TKW masih menjadi isu serius, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti Arab Saudi. Komisi I DPR RI, yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi, memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri, termasuk perlindungan WNI di luar negeri. Peran Komisi I tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi, advokasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan yang menimpa TKW.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kontributor devisa penting bagi negara. Berdasarkan data Bank Indonesia dan BP2MI, pada tahun 2023 remitansi dari PMI mencapai US\$ 14,22 miliar, atau jika dikonversi sekitar Rp 230,8 triliun, menjadikannya penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Pada tahun berikutnya (2024), devisa dari PMI meningkat menjadi Rp 251 triliun, dan pemerintah menargetkan angka yang lebih tinggi yaitu Rp 439 triliun pada 2025 dari pengiriman sekitar 425.000 PMI ke berbagai negara¹. Khusus dari Arab Saudi, potensi devisa dapat mencapai US\$ 2,45 miliar atau sekitar Rp 41,3 triliun, apabila moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dicabut dan penempatan dilakukan secara legal dan formal². Hal ini menunjukkan bahwa peran politik dan kebijakan DPR, khususnya Komisi I dalam pengawasan dan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran, menjadi sangat krusial, karena dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara apabila perlindungan terhadap PMI tidak berjalan efektif³.

Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Maesaroh, TKW asal Banten, yang mengalami perlakuan tidak adil selama bekerja di Arab Saudi. Kasus ini memunculkan keprihatinan publik karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian keadilan bagi warganya di luar negeri. Kompleksitas penanganan kasus TKW sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara penempatan, dan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Permasalahan yang dialami Maesaroh bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari potret besar lemahnya sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), sepanjang tahun 2023 terdapat 1.479 aduan kasus PMI di luar negeri, dengan Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan tingkat pengaduan tertinggi yang meliputi kekerasan fisik, *overwork*, gaji tidak dibayar, hingga kekerasan seksual. Sementara menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, pada tahun yang sama terdapat lebih dari 3.000 PMI bermasalah di Arab Saudi, termasuk yang sedang menunggu pemulangan atau

¹ Martha Herlinawati Simanjuntak, 'Keringat Pekerja Migran Hasilkan 14,22 Miliar Dolar AS Untuk Indonesia', 2024 <<https://sumut.antaranews.com/berita/572565/keringat-pekerja-migran-hasilkan-1422-miliar-dolar-as-untuk-indonesia>> [accessed 10 November 2025].

² Ahmad Alfian, 'Sumbangan Devisa Pekerja Migran Indonesia Meningkat Pada 2024', 2024 <<https://rmol.id/politik/read/2024/12/31/650615/sumbangan-devisa-pekerja-migran-indonesia-meningkat-pada-2024>> [accessed 10 November 2025].

³ Ni Luh Anggela, 'TKI Berpotensi Boyong Rp41,3 Triliun Dari Arab Saudi Jika Moratorium Dicabut' <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250428/12/1872670/tki-berpotensi-boyong-rp413-triliun-dari-arab-saudi-jika-moratorium-dicabut?,>> [accessed 10 November 2025].

proses hukum. Kasus Maesaroh, seorang TKW asal Serang, menjadi salah satu contoh nyata. Ia mengalami eksploitasi kerja dan kekerasan oleh majikannya hingga mengalami gangguan kesehatan serius. Kasus ini baru memperoleh perhatian publik setelah Komisi I DPR RI melalui anggota Sarifah Ainun Jariyah melakukan komunikasi langsung dengan KBRI Riyadh pada Februari 2025, sehingga proses pemulangan dapat dipercepat setelah tertunda hampir tujuh bulan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengawasan serta perlindungan PMI telah dilakukan Ata Ivanda Rama Dhandi, beliau mengemukakan bahwa Pemerintah Indonesia berperan aktif melindungi PMI di Arab Saudi melalui kebijakan moratorium dan sistem Satu Kanal (SPSK) guna mencegah eksploitasi dan memastikan kontrak kerja yang sah. Namun, implementasinya masih kurang efektif karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, terutama saat pandemi Covid-19. Perlindungan PMI perlu diperkuat secara hukum dan diplomatik agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi⁴. Iron Sarira dalam penelitiannya juga mengemukakan pelaksanaan perlindungan PMI di Malaysia belum optimal karena tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. Diperlukan sinkronisasi regulasi (*lex posterior* dan *lex specialis*) serta peningkatan koordinasi lembaga agar hukum berjalan efektif. Efektivitas perlindungan akan tercapai bila penerapan hukum dilakukan secara efisien, konsisten, dan berlandaskan kepercayaan antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat⁵. Lalu Melisa Marty Ompi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi TKI melalui UU No. 18 Tahun 2017, pembentukan BP2MI, serta kerja sama bilateral dan lembaga internasional. Namun, masih terdapat kendala seperti maraknya TKI ilegal, perbedaan sistem hukum negara tujuan, dan minimnya sosialisasi di daerah asal. Perlindungan hukum sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan agar penanganan masalah hukum dan keselamatan TKI lebih cepat dan menyeluruh⁶.

⁴ Ata Ivanda Rama Dhandi, 'PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERKAIT PERMASALAHAN GAJI TIDAK DIBAYAR DI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2020', *Business Law Binus*, 7.2 (2023), 33-48 <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>.

⁵ Iron Sarira, 'KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN', 32.3 (2021), 167-86.

⁶ Melisa Marty Ompi, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Lex Privatum*, 12.2 (2023), 1-12.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan koordinasi antara lembaga pelindung PMI (BP2MI dan Kemnaker) dengan perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI), serta minimnya fungsi pengawasan parlemen dalam mendorong respon cepat terhadap kasus-kasus kemanusiaan seperti ini. Meskipun Pasal 54–56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah menegaskan bahwa perwakilan RI wajib memberikan perlindungan hukum dan sosial, pelaksanaannya di lapangan seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran, jumlah staf, serta koordinasi lintas lembaga yang tidak terintegrasi. Hal ini mengakibatkan banyak kasus PMI, termasuk Maesaroh, hanya tertangani setelah mendapat tekanan publik atau campur tangan politis dari anggota DPR RI.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peran Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, dan diplomasi, menjadi sangat krusial dalam mendorong diplomasi perlindungan warga negara di luar negeri. Namun, peran tersebut selama ini cenderung bersifat reaktif dan berbasis individual, belum terlembagakan dalam sistem koordinasi formal antara DPR RI, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI. Dalam konteks empiris, lemahnya sistem pelaporan dan pemantauan kasus PMI di luar negeri menimbulkan ketergantungan terhadap advokasi politik ad hoc daripada kebijakan perlindungan struktural yang berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting di mana Peran Komisi I DPR RI dalam membantu penyelesaian kasus Maesaroh, Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, memiliki urgensi yang tinggi baik dari segi hukum teoritis maupun praktis. Secara teoritis, isu ini berkaitan erat dengan fungsi konstitusional DPR RI sebagai lembaga pengawas dan pelaksana diplomasi parlementer yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara secara praktis, pentingnya penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi nyata peran Komisi I DPR RI dalam merespons dan memfasilitasi penyelesaian kasus Maesaroh yang mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik perlindungan di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas peran DPR RI, mengidentifikasi hambatan kelembagaan maupun diplomatik yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi sejauh mana peran serta tanggung jawab Komisi I DPR RI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja perempuan yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kesenjangan antara teori hukum dan praktik perlindungan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya strategis yang dapat memperkuat efektivitas fungsi pengawasan dan diplomasi DPR RI dalam penyelesaian kasus serupa. Secara tidak langsung, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori perlindungan hukum pekerja migran dan praktik tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan responsif terhadap masalah kemanusiaan lintas negara.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh penulis dalam artikel penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Bagaimana bentuk peran Komisi I DPR RI dalam membantu penyelesaian kasus PMI di luar negeri ditinjau dari fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan fasilitasi kebijakan?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam mendukung peran Komisi I DPR RI sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelesaian kasus PMI di luar negeri?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peran Komisi I DPR RI dalam membantu penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma yang mengatur kewenangan lembaga negara dalam perlindungan Warga Negara Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan DPR terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep fungsi pengawasan DPR, diplomasi parlemen, dan perlindungan PMI di luar negeri.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian dan efektivitas peran Komisi I DPR RI dalam penyelesaian kasus PMI di luar negeri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Peran Komisi I DPR RI Dalam Membantu Penyelesaian Kasus PMI Di Luar Negeri Ditinjau Dari Fungsi Pengawasan, Diplomasi Parlemen, Dan Fasilitasi Kebijakan

Komisi I DPR RI bertanggung jawab atas bidang pertahanan nasional, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen negara, dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Komisi I DPR RI memainkan peran strategis dalam penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melalui tiga bentuk utama: fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan fasilitasi kebijakan, yang semuanya berakar pada kewenangan legislatif untuk mengawasi eksekutif tanpa menjadi pelaksana langsung, sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusional Indonesia.

Dalam legislasi, Komisi I membahas KBRI agar mendukung prioritas nasional seperti perlindungan PMI di luar negeri. Pengawasan mencakup evaluasi kebijakan luar negeri (termasuk advokasi PMI), program pertahanan, keamanan siber, dan kegiatan intelijen. Komisi I DPR RI memiliki peran strategis dalam membantu penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri yang dijalankan melalui fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan fasilitasi kebijakan.

1. Fungsi Pengawasan

Ditinjau dari fungsi pengawasan, Komisi I melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam menjalankan kewajiban perlindungan PMI sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja ke perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan penanganan kasus PMI berjalan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Fungsi pengawasan Komisi I merupakan bentuk peran paling operasional, yang dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja (Raker), dan evaluasi laporan kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait perlindungan Warga

Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dasar hukumnya mencakup Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan⁷, Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD yang mengatur hak DPR meminta pertanggungjawaban menteri⁸, serta Pasal 73 ayat (1) huruf a Tata Tertib DPR RI No. 2 Tahun 2020 yang secara spesifik mewajibkan Komisi I mengawasi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan intelijen. Dalam konteks PMI, pengawasan ini diterapkan pada kasus-kasus seperti overstayer (PMI yang melewati masa visa), eksploitasi tenaga kerja, atau kabur dari majikan di negara seperti Arab Saudi, di mana Komisi I mengevaluasi efektivitas Satgas PMI KBRI, anggaran repatriasi (sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk perlindungan WNI), dan kepatuhan terhadap UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI Pasal 47 yang mewajibkan fasilitasi kepulangan⁹.

2. Diplomasi Parlemen

Diplomasi parlemen menjadi bentuk peran Komisi I yang unik karena memanfaatkan status legislatif untuk advokasi lintas batas, berbeda dari diplomasi eksekutif Kemenlu. Diatur dalam Pasal 75 Tata Tertib DPR No. 2/2020 yang mengizinkan kunjungan kerja (working visit) dan pertemuan dengan parlemen asing, serta Pasal 71 ayat (2) yang menekankan diplomasi parlemen untuk kepentingan nasional, peran ini selaras dengan Pasal 2 UU No. 18/2017 yang mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang hak pekerja rumah tangga. Secara praktis, Komisi I melakukan inspeksi langsung ke fasilitas karantina atau shelter PMI di Arab Saudi, bertemu pejabat Saudi untuk desakan nota protes atas kasus eksekusi mati TKI (seperti kasus Siti Aisyah era lalu), atau negosiasi informal revisi MoU bilateral pasca-moratorium 2015-2025. Bentuk ini mencakup koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diplomasi tingkat tinggi, serta pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Perlindungan PMI yang menghasilkan laporan untuk parlemen Saudi, menekankan prinsip timbal balik seperti perjanjian notifikasi dini kasus pidana PMI. Dampaknya terlihat pada percepatan repatriasi ratusan PMI selama pandemi COVID-19 melalui tekanan parlemen ke parlemen, memperkaya diplomasi protektif

⁷ RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, 1945, pp. 1–28 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->>.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, *Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr,Dpr,Dpr Dan Dprd*, Negara Republik Indonesia, 2014, p. 383.

⁹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pemerintah Indonesia, 2017, pp. 1–6 <[http://repository.uinbanten.ac.id/15904/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/15904/2/S_HTN_171120078_Lampiran Depan.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/15904/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/15904/2/S_HTN_171120078_Lampiran%20Depan.pdf)>.

Indonesia dengan elemen soft power legislatif, meski terbatas pada rekomendasi non-binding yang harus diikuti Kemenlu¹⁰.

Komisi I DPR RI berperan sebagai saluran komunikasi politik antar negara dalam rangka memperkuat perlindungan PMI. Diplomasi parlemen dilakukan melalui pertemuan dengan parlemen negara tujuan penempatan, dialog bilateral, serta keterlibatan dalam forum-forum internasional. Melalui mekanisme ini, Komisi I dapat menyampaikan kepentingan nasional terkait perlindungan PMI, mendorong penyelesaian kasus secara humanis, serta memperkuat kerja sama antar negara dalam bidang ketenagakerjaan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3. Fasilitas Kebijakan

Fasilitasi kebijakan oleh Komisi I berfokus pada pembentukan atau revisi regulasi untuk pencegahan dan penyelesaian jangka panjang kasus PMI, melalui pembahasan RUU dan rekomendasi eksekutif. Dasar hukum utamanya Pasal 73 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPR yang mengatur pembahasan RUU bidang luar negeri, Pasal 96 UU No. 17/2014 tentang hak inisiatif legislasi DPR, serta PP No. 59 Tahun 2021 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Pasal 20 yang lahir dari masukan DPR. Bentuk konkret meliputi usul perekrutan PMI ke Arab Saudi hanya melalui syarikah (agen resmi) pasca-pencabutan moratorium, dorongan amandemen UU Perlindungan PMI untuk sanksi pidana TPPO lintas batas, dan harmonisasi kebijakan dengan Komisi IX melalui RDP lintas komisi. Komisi I memfasilitasi dengan laporan Timwas yang merekomendasikan alokasi anggaran BP2MI naik 20% untuk program pra-departur, serta kajian ulang MoU dengan 20 negara tujuan PMI untuk klausul proteksi kuat. Proses ini melibatkan siklus legislasi: identifikasi gap kebijakan dari kasus riil (misalnya, 200.000 PMI ilegal ke Saudi saat moratorium), rumusan rekomendasi, hingga monitoring implementasi melalui APBN, menghasilkan kebijakan holistik seperti Sistem Informasi Perlindungan PMI (SIPMI) yang terintegrasi dengan Kemenlu, sehingga peran Komisi I menjadi jembatan antara pengawasan dan legislasi preventif¹¹.

Peran ini diwujudkan melalui pemberian rekomendasi kepada pemerintah, penguatan kerangka hukum perlindungan PMI, serta pengawasan terhadap alokasi anggaran yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulangan PMI bermasalah. Meskipun tidak memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan pemulangan, keterlibatan Komisi I sebagai fasilitator

¹⁰ 'Antisipasi TPPO, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani Dorong Implementasi Tegas UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia', 2023 <<https://christinaaryani.com/antisipasi-tpo-anggota-komisi-i-dpr-christina-aryani-dorong-implementasi-tegas-uu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>> [accessed 8 December 2025].

¹¹ Luthvi Febryka Nola, 'PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA', 2021 (2021), 2021 <[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2021-209.pdf)>.

kebijakan memperkuat akuntabilitas negara dan memastikan perlindungan PMI dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Efektivitas Pengaturan Hukum Yang Ada Dalam Mendukung Peran Komisi I DPR RI Sebagai Fasilitator Dan Pengawas Dalam Penyelesaian Kasus PMI Di Luar Negeri

1. Dasar Hukum Pendukung Peran Komisi I

Pengaturan hukum utama seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan UUD 1945 Pasal 20A mendukung peran Komisi I DPR RI sebagai pengawas dan fasilitator, namun efektivitasnya terbatas oleh lemahnya implementasi dan koordinasi antarlembaga. UU PPMI menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan PMI, sementara fungsi pengawasan DPR diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019, memungkinkan rapat kerja dan rekomendasi kebijakan terhadap Kemlu. Meski demikian, evaluasi menunjukkan regulasi ini belum optimal dalam mendukung penyelesaian kasus PMI di luar negeri.¹²

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan strategis dalam memastikan pelaksanaan kewajiban negara tersebut. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi DPR termasuk Komisi I DPR RI untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI oleh pemerintah.

Pengaturan hukum yang ada memberikan dasar yang kuat bagi Komisi I DPR RI untuk berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya kebijakan integrasi antarlembaga. Peran ini didasarkan pada fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang luar negeri, dengan Komisi I yang bertanggung jawab atas diplomasi dan perlindungan WNI. Namun, tantangan seperti koordinasi lambat dan penempatan non-prosedural mengurangi dampaknya secara keseluruhan.¹³

Komisi I DPR RI memiliki pengawasan atas bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi, termasuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a, Pasal 281 ayat (1), serta Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI. Ketentuan ini secara eksplisit memberikan izin untuk melakukan RDP, kunjungan kerja, dan evaluasi pelaksanaan undang-undang terkait

¹² Jefrianus Tamo Ama, 'Fungsi Pengawasan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat'.

¹³ 'DIPLOMASI PERLINDUNGAN PMI: UPAYA INDONESIA MENANGANI KASUS PENEMBAKAN PMI DI MALAYSIA', 2025 <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVII-3-I-P3DI-Februari-2025-238.pdf> [accessed 15 December 2025].

diplomasi protektif. Selain itu, UU No. 18/2017 Pasal 69 ayat (1) huruf c¹⁴ UU MD3 (No. 17/2014)¹⁵ mewajibkan DPR mengawasi pelaksanaan perlindungan PMI mulai dari pra-penempatan hingga repatriasi, mencakup bantuan konsuler, hukum, dan diplomasi bilateral. Komisi I membentuk Panja Penanganan Pelindungan WNI Luar Negeri sebagai instrumen operasional, yang merujuk juga pada Perpres No. 90 Tahun 2019¹⁶ tentang Percepatan Pelaksanaan Penanganan PMI Ilegal serta MoU bilateral seperti dengan Malaysia dan Arab Saudi. Regulasi ini mendukung fasilitasi melalui rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), termasuk penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Perdagangan Orang).¹⁷

2. Peran Komisi I sebagai Fasilitator

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah “fasilitator” memang tidak secara eksplisit dilekatkan pada Komisi I DPR RI. Namun, secara normatif, peran fasilitator dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang bersifat politik-konstitusional. Komisi I DPR RI berperan menjembatani komunikasi dan koordinasi antara masyarakat—khususnya PMI dan keluarganya—dengan pemerintah. Peran ini diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan DPR, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta pemanggilan pejabat pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus PMI.

Sebagai fasilitator, Komisi I berfungsi menjembatani antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk percepatan penyelesaian kasus PMI, seperti RDP pada 9 Juli 2024 dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu serta BP2MI untuk membahas sistem informasi terpadu pelindungan WNI. Hasilnya, rekomendasi pembentukan punggawa pengacara di KBRI dan penguatan koordinasi repatriasi PMI ilegal dari Malaysia. Contoh konkret pada kasus penembakan PMI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, Komisi I memfasilitasi nota diplomat Kemlu, investigasi bersama dengan otoritas Malaysia, dan pembentukan tim gabungan KP2MI-Polri-TNI, yang menghasilkan penyelesaian bagi keluarga korban. Fasilitasi juga mencakup dorongan MoU perlindungan PMI, seperti dengan Taiwan untuk mencegah eksploitasi domestik, serta evaluasi APBN sektor konsuler agar alokasi bantuan hukum

¹⁴ Indonesia.

¹⁵ 2014.

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden RI Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2019.

¹⁷ DPN SBMI, “Tinjauan Pelaksanaan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: SBMI Berikan Potret Evaluasi Implementasi UU 18/2017 Kepada DPR” <<https://sbmi.or.id/tinjauan-pelaksanaan-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-sbmi-berikan-potret-evaluasi-implementasi-uu-18-2017-kepada-dpr/>> [accessed 17 December 2025].

meningkat 20% pada tahun 2025. Melalui mekanisme ini, Komisi I tidak hanya mengoordinasikan tetapi juga mengikuti tindak lanjut rekomendasi secara berkala melalui RDP.

Mekanismenya dimulai dengan pemantauan proaktif melalui laporan media, keluhan PMI melalui hotline BP2MI/Kemlu, atau aspirasi daerah, yang kemudian dibahas dalam rapat internal Komisi I untuk prioritas Panja. RDP menjadi mekanisme inti fasilitasi, diatur Pasal 281-282 Tata Tertib DPR, melibatkan mitra kerja seperti Kemlu (Dirjen Konsuler), BP2MI, Kemnaker, Imigrasi, dan Polri. Pada RDP 9 Juli 2024, Komisi I mendengar paparan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang 11 isu PMI (perjanjian ilegal, data ganda, ijon rente), menghasilkan kesimpulan penguatan gugus tugas TPPO dan integrasi data K/L. Prosedurnya meliputi: (1) paparan narasumber (30-45 menit), (2) tanya jawab interpelatif (2 jam), (3) rumusan rekomendasi bersama; dokumen RDP diumumkan ke pemerintah untuk tindak lanjut wajib 30 hari.¹⁸

Komisi I menjembatani dengan rekomendasi konkret, seperti dorongan nota diplomatik Kemlu, pembentukan tim investigasi gabungan (KP2MI-Polri-TNI), atau alokasi APBN khusus repatriasi. Dalam kasus kusta PMI di Rumania, Komisi I memfasilitasi evaluasi tes kesehatan pra-penempatan melalui RDP dengan Kemenkes dan BNSP, merekomendasikan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk imigrasi-Dukcapil-Disnaker. Pasca-RDP, Panja Komisi I membentuk tim ad hoc untuk pelacakan melalui laporan bulanan K/L, dengan hak interpelasi jika telat (Pasal 276 Tata Tertib). Pada 2024-2025, 15 RDP menghasilkan 50 rekomendasi, 65% ditindaklanjuti seperti punggawa pengacara KBRI dan pengamanan perbatasan. Mekanisme digital e-RDP (pasca-revisi 2020) percepat proses, sementara Hak Angket aktif jika kasus kronis seperti TPPO.¹⁹

3. Fungsi Pengawasan Komisi I

Pengawasan Komisi I bersifat interpelatif dan evaluatif terhadap pelaksanaan UU PPMI, termasuk pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana perlindungan PMI serta audit internal BP2MI atas agen penempatan ilegal. Panja Komisi I secara rutin menangani kasus-kasus seperti TPPO di Batam menuju Malaysia, dengan rekomendasi pengawasan perbatasan ketat dan pelatihan PMI pra-penempatan. Dalam praktiknya, pengawasan menghasilkan 15 RDP pada tahun 2024-2025 terkait kasus PMI di Timur Tengah, menyoroti lemahnya peran konsuler

¹⁸ Admin KP2MI, 'Komisi I DPR RI Dukung Penuh Penguatan Kelembagaan BP2MI' <<https://kp2mi.go.id/berita-detail/komisi-i-dpr-ri-dukung-penuh-penguatan-kelembagaan-bp2mi>> [accessed 18 December 2025].

¹⁹ Perum Lkbn Antara, *LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI, 2024* <<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-14-ecb91f305d53d17471e272d56aef5608.pdf>>.

dalam bantuan hukum pidana. Komisi I juga berperan dalam efektivitas diplomasi parlemen, seperti dialog dengan parlemen negara yang bertujuan untuk ekstradisi pelaku eksploitasi PMI. Fungsi ini diperkuat revisi Tata Tertib DPR 2020 yang memungkinkan sanksi moral bagi pejabat yang lambat tanggap kasus WNI²⁰.

Pengawasan Komisi I bersifat proaktif melalui Panja yang menyatukan pelaksanaan UU PPMI, audit BPK dana perlindungan (Rp2,5 triliun 2025), dan evaluasi efektivitas diplomasi parlemen dengan tujuan negara. Revisi Tata Tertib DPR 2020 memperkuat sanksi moral bagi pejabat (peringatan tertulis), dengan Komisi I memeriksa tindak lanjut melalui Hak Angket jika rekomendasi diabaikan. Pengawasan juga mencakup diplomasi track-two seperti dialog parlemen ASEAN untuk ekstradisi pelaku eksploitasi, meningkatkan tingkat repatriasi dari 65% menjadi 78% pada Q3 2025.²¹

Meski dasar hukum kuat, efektivitas pengaturan rendah karena tingkat tindak lanjut rekomendasi DPR hanya 37% pada periode 2019-2024, akibat pelanggaran sanksi yang mengikat dan koordinasi lemah antar-K/L. Faktor yuridis meliputi disharmonisasi UU PPMI dengan regulasi lokal negara tujuan, sementara non-yuridis mencakup maraknya PMI ilegal melalui jalur Batam (ribuan kasus tahunan) dan keterbatasan konsuler SDM di KBRI. Kritik dari Komnas HAM menyoroti bukti pengawasan DPR belum optimal, dengan kasus kelebihan biaya penempatan mencapai 40% PMI. Selain itu, backlog kasus di pengadilan negeri luar negeri memperlambat bantuan hukum, ditambah anggaran konsuler yang minimal (hanya 15% dari target).

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan revisi UU PPMI dengan penguatan peran DPR dalam klausul pengawasan yang mengikat, seperti mekanisme tindak lanjut wajib 30 hari atas rekomendasi Komisi I. Integrasi platform data digital PMI terpadu (Kemlu-BP2MI-DPR) dan peningkatan kapasitas pelatihan Panja melalui diplomasi hukum akan mempercepat respons kasus. Koordinasi bilateral dilakukan melalui forum APEC dan ASEAN untuk standar perlindungan minimum PMI, disertai alokasi APBN khusus repatriasi darurat. Implementasi ini berpotensi meningkatkan tingkat penyelesaian kasus hingga 70% dalam 2 tahun ke depan.

²⁰ Admin Openparliamentary, 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TAHUN SIDANG 2019-2020', 2020 <<https://openparliament.id/oversight/>> [accessed 18 December 2025].

²¹ Muhammad Irfan, 'Komnas HAM RI: Tantangan Yang Dihadapi PMI, Bukti Perlindungan Negara Belum Efektif', 2024 <<https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202412235001>> [accessed 18 December 2025].

D. KESIMPULAN

Pertama, secara konstitusional dan yuridis, Komisi I DPR RI memiliki kedudukan dan kewenangan yang sah dalam membantu penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan fungsi pengawasan kepada DPR, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menegaskan peran DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan luar negeri. Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI berperan sebagai alat kelengkapan DPR yang memiliki mandat langsung untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan diplomasi perlindungan WNI dan PMI.

Kedua, peran Komisi I DPR RI dalam membantu penyelesaian kasus PMI di luar negeri diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan fasilitasi kebijakan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan perwakilan RI di luar negeri. Diplomasi parlemen dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan parlemen negara tujuan penempatan serta partisipasi dalam forum-forum internasional guna mendorong penyelesaian kasus PMI secara humanis dan berbasis kerja sama bilateral. Sementara itu, fasilitasi kebijakan diwujudkan melalui pemberian rekomendasi, penguatan regulasi, dan pengawasan terhadap alokasi anggaran perlindungan PMI.

Ketiga, ditinjau dari aspek normatif, pengaturan hukum yang ada—khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia—telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif mengenai kewajiban negara dalam melindungi PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Pengaturan tersebut secara tidak langsung mendukung peran Komisi I DPR RI sebagai pengawas dan fasilitator kebijakan perlindungan PMI.

Keempat, meskipun dasar hukum yang mendukung peran Komisi I DPR RI tergolong kuat secara normatif, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan utama terletak pada sifat rekomendasi Komisi I DPR RI yang tidak mengikat secara yuridis, lemahnya integrasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah, serta kompleksitas sistem hukum negara tujuan penempatan PMI yang berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Akibatnya, penyelesaian kasus PMI sering kali bersifat reaktif dan bergantung pada tekanan politik, bukan pada mekanisme perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam mendukung peran Komisi I DPR RI masih bersifat normatif-legitimatif dan belum

sepenuhnya optimal secara implementatif dalam menjamin perlindungan hukum PMI di luar negeri.

Saran

Pertama, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme peran DPR RI, khususnya Komisi I, dalam pengawasan dan fasilitasi penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan antara Komisi I DPR RI, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta perwakilan RI di luar negeri. Koordinasi ini dapat diformalkan melalui sistem pelaporan terpadu dan forum koordinasi lintas lembaga yang secara khusus membahas kasus-kasus PMI bermasalah.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya perwakilan RI di luar negeri, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun bantuan hukum, agar perlindungan PMI dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI diharapkan dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara lebih optimal untuk memastikan kecukupan fasilitas perlindungan PMI.

Keempat, Komisi I DPR RI perlu mendorong penguatan diplomasi parlemen sebagai instrumen pelengkap diplomasi negara dalam perlindungan PMI. Diplomasi parlemen harus diarahkan tidak hanya pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga pada pembentukan standar perlindungan minimum bagi PMI melalui perjanjian bilateral dan kerja sama internasional.

Kelima, untuk kepentingan akademik dan pengembangan hukum ke depan, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk melengkapi kajian normatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan PMI di lapangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun, Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr,Dpr,Dpr Dan Dprd, Negara Republik Indonesia, 2014, p. 383

Alfian, Ahmad, 'Sumbangan Devisa Pekerja Migran Indonesia Meningkat Pada 2024', 2024

- <<https://rmol.id/politik/read/2024/12/31/650615/sumbangan-devisa-pekerjamigran-indonesia-meningkat-pada-2024>> [accessed 10 November 2025]
- Ama, Jefrianus Tamo, 'Fungsi Pengawasan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat'
- Anggela, Ni Luh, 'TKI Berpotensi Boyong Rp41,3 Triliun Dari Arab Saudi Jika Moratorium Dicabut'<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250428/12/1872670/tki-berpotensi-boyong-rp413-triliun-dari-arab-saudi-jika-moratorium-dicabut?,>> [accessed 10 November 2025]
- Antara, Perum Lkbn, LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI, 2024 <<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-14-ecb91f305d53d17471e272d56aef5608.pdf>>
- 'Antisipasi TPPO, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani Dorong Implementasi Tegas UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia', 2023 <<https://christinaaryani.com/antisipasi-tppo-anggota-komisi-i-dpr-christina-aryani-dorong-implementasi-tegas-uu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>> [accessed 8 December 2025]
- Dhandi, Ata Ivanda Rama, 'PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERKAIT PERMASALAHAN GAJI TIDAK DIBAYAR DI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2020', *Bussiness Law Binus*, 7 (2023), 33-48 <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisatasyariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfiresults%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- 'DIPLOMASI PERLINDUNGAN PMI: UPAYA INDONESIA MENANGANI KASUS PENEMBAKAN PMI DI MALAYSIA', 2025 <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVII-3-I-P3DI-Februari-2025-238.pdf> [accessed 15 December 2025]
- Indonesia, Menteri Keuangan Republik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia, 2017, pp. 1-6 <http://repository.uinbanten.ac.id/15904/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/15904/2/S_HTN_171120078_Lampiran_Depan.pdf>
- Irfan, Muhammad, 'Komnas HAM RI: Tantangan Yang Dihadapi PMI, Bukti Perlindungan Negara Belum Efektif', 2024 <<https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202412235001>> [accessed 18 December 2025]
- KP2MI, Admin, 'Komisi I DPR RI Dukung Penuh Penguatan Kelembagaan BP2MI'

<<https://kp2mi.go.id/berita-detail/komisi-i-dpr-ri-dukung-penuh-penguatan-kelembagaan-bp2mi>> [accessed 18 December 2025]

Nola, Luthvi Febryka, 'PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA', 2021 (2021), 2021
<[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2021-209.pdf)>

Ompi, Melisa Marty, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Lex Privatum*, 12 (2023), 1–12

Openparliamentary, Admin, 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TAHUN SIDANG 2019-2020', 2020
<<https://openparliament.id/oversight/>> [accessed 18 December 2025]

Republik Indonesia, Peraturan Presiden RI Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2019

RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945, pp. 1–28 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->>

Sarira, Iron, 'KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN', 32 (2021), 167–86

SBMI, DPN, 'Tinjauan Pelaksanaan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: SBMI Berikan Potret Evaluasi Implementasi UU 18/2017 Kepada DPR' <<https://sbmi.or.id/tinjauan-pelaksanaan-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-sbmi-berikan-potret-evaluasi-implementasi-uu-18-2017-kepada-dpr/>> [accessed 17 December 2025]

Simanjuntak, Martha Herlinawati, 'Keringat Pekerja Migran Hasilkan 14,22 Miliar Dolar AS Untuk Indonesia', 2024 <<https://sumut.antaranews.com/berita/572565/keringat-pekerja-migran-hasilkan-1422-miliar-dolar-as-untuk-indonesia>> [accessed 10 November 2025]